



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR 420 TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN KOMISI ETIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menegakkan norma dan etika dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, mitra kerja, dan/atau warga kampus Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, dipandang perlu menetapkan Pedoman Komisi Etik Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2021 tentang Alih Status IAIN Purwokerto menjadi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Majelis Kehormatan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 tahun 2021 tentang Statuta UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Keputusan Rektor Nomor 2206 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Dosen;
9. Keputusan Rektor Nomor 346 Tahun 2024 Tentang Pedoman Tata Tertib Mahasiswa.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TENTANG PEDOMAN KOMISI ETIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI.
- KESATU : Pedoman Komisi Etik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA : Ketentuan lain yang belum diatur dalam Pedoman Komisi Etik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto ini akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaannya.
- KETIGA : Pada saat Pedoman Komisi Etik UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto ini berlaku, maka Keputusan Rektor Nomor 2175 Tahun 2021 Tentang Pedoman Komisi Etik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 2 Juni 2025
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO,

#

RIDWAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR 420 TAHUN 2025 TENTANG
PEDOMAN KOMISI ETIK UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

PEDOMAN KOMISI ETIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Komisi Etik adalah lembaga independen di tingkat Universitas yang memiliki tugas dan kewenangan penegakan etik yang bertanggungjawab kepada Rektor.
2. Rektor adalah Rektor UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Senat adalah Senat UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dosen adalah tenaga pendidik secara fungsional, baik dosen tetap PNS, dosen PPPK, dosen tetap bukan PNS, dosen luar biasa maupun dosen tamu di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang terdiri dari pegawai dengan jabatan fungsional maupun pelaksana di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Peraturan Rektor adalah pedoman dan/atau peraturan yang telah ditetapkan oleh Rektor yang dijadikan pedoman warga kampus di UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

1. Tujuan dibentuknya Komisi Etik adalah untuk menjalankan dan menegakkan keluhuran martabat dan perilaku dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, mitra kerja, dan/atau warga kampus, serta kode etik dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Rektor dalam rangka menjaga kebebasan akademik yang dilandasi moral dan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Ruang lingkup pedoman Komisi Etik adalah keanggotaan, wewenang, tugas, teknis pelaporan dan pemeriksaan serta penetapan sanksi.



BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 3 Keanggotaan

1. Komisi Etik terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan anggota untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
2. Anggota Komisi Etik terdiri dari:
 - a. Dekan dan Direktur Pascasarjana
 - b. Dosen yang memiliki jabatan fungsional dan golongan tertinggi
 - c. Kepala Biro
 - d. Unsur Perempuan yang ditunjuk berdasarkan keputusan Senat dan dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor.
3. Anggota Komisi Etik berjumlah ganjil.
4. Ketua dan Sekretaris Komisi Etik dipilih oleh anggota.
5. Keanggotaan Komisi Etik berakhir apabila:
 - a. Masa jabatan telah berakhir;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara tetap;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Terbukti telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran peraturan yang berlaku;
 - e. Meninggal dunia.

Pasal 4 Wewenang dan Tugas

1. Komisi Etik berwenang menerima, memproses, dan memutuskan pelanggaran etika sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Komisi Etik menyelidiki dan/atau menindaklanjuti Laporan Pengaduan yang dikirimkan oleh Pelapor/Wakil Pelapor.
3. Komisi Etik dalam melakukan proses pemeriksaan pelanggaran etika, dapat meminta pertimbangan dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto), Pusat Studi Moderasi Beragama dan Pancasila, Unit Layanan Terpadu (ULT), dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS).
4. Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Etik mempunyai tugas:
 - a. Menerima laporan tentang dugaan adanya pelanggaran etika dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Rektor yang dilakukan oleh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, mitra kerja, dan/atau warga kampus;
 - b. Memroses laporan tentang dugaan adanya pelanggaran etika dan



- peraturan yang telah ditetapkan oleh Rektor yang dilakukan oleh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, mitra kerja, dan/atau warga kampus kampus;
- c. Melakukan verifikasi dan mengumpulkan alat bukti yang diperlukan untuk proses pemeriksaan laporan/pengaduan;
 - d. Memanggil dan meminta keterangan para pihak terkait dalam proses pemeriksaan laporan/pengaduan;
 - e. Pemanggilan para pihak terkait yang dimaksud huruf (d) hanya dalam forum Sidang Komisi Etik;
 - f. Memberi keputusan terhadap dugaan adanya pelanggaran etika dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Rektor yang dilakukan oleh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, mitra kerja, dan/atau warga kampus;
 - g. Merekomendasikan kepada Rektor atas keputusan terhadap pelanggaran etika dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Rektor yang dilakukan oleh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, mitra kerja, dan/atau warga kampus.
5. Komisi Etik wajib menjaga kerahasiaan informasi dan hasil pemeriksaan.
 6. Selama dalam proses pemeriksaan, anggota Komisi Etik tidak diperbolehkan untuk berinteraksi dengan korban dan/atau pelaku terkait dengan pemeriksaan di luar Sidang Komisi Etik.
 7. Komisi Etik dapat menyelidiki, memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran etika dan norma yang dilakukan oleh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, mitra kerja, dan/atau warga kampus berdasarkan temuan Komisi Etik.

BAB IV

TATA CARA, SYARAT, PERLINDUNGAN, PEMERIKSAAN, PEMANGGILAN, KEPUTUSAN, PELAKSANAAN REKOMENDASI, REHABILITASI, DAN PENJATUHAN SANKSI

Pasal 5

Tata Cara Pelaporan

1. Laporan Pengaduan disampaikan kepada Komisi Etik yang ditembuskan kepada Rektor.
2. Laporan Pengaduan kepada Komisi Etik dapat dilakukan oleh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
3. Pelapor yang membuat Laporan Pengaduan dapat berupa individu atau kelompok.
4. Selain dapat dilakukan secara langsung sebagaimana ayat (1), Laporan Pengaduan etik dapat disampaikan terlebih dahulu melalui saluran pelaporan yang aman dan terpercaya;



5. Saluran pelaporan yang aman dan terpercaya yang dimaksud pada ayat (4) mencakup:
 - a. Dekan;
 - b. Direktur Pascasarjana;
 - c. Kepala Biro;
 - d. Unit Layanan Terpadu (ULT);
 - e. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS); dan/atau
 - f. Anggota Senat Universitas.
6. Laporan Pengaduan yang diterima oleh Fakultas, Pascasarjana, Kepala Biro, ULT, dan/ atau Satgas PPKS dan telah dilakukan penyelidikan/investigasi internal secara tuntas dengan adanya hasil penyelidikan/investigasi, wajib diserahkan kepada Komisi Etik yang ditembuskan kepada Rektor.

Pasal 6 Syarat Pelaporan

1. Laporan Pengaduan yang dimaksud pada Pasal 5 paling sedikit memuat:
 - a. Surat Laporan Pengaduan;
 - b. Identitas Pelapor/ yang mewakili (sesuai KTP dan nomor telepon);
 - c. Identitas Terlapor (nama, unit kerja);
 - d. Bentuk pelanggaran etik;
 - e. Waktu dan tempat kejadian;
 - f. Uraian peristiwa/fakta perbuatan yang diduga merupakan pelanggaran;
 - g. Bukti/dokumen pendukung dan/atau saksi yang mengetahui terjadinya Pelanggaran Etik.
2. Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Pelapor/Wakil Pelapor.

Pasal 7

Laporan Pengaduan kepada Komisi Etik yang tidak memuat unsur-unsur sebagaimana Pasal 6 tidak akan ditindaklanjuti.

Pasal 8 Perlindungan Pelapor

1. Identitas Pelapor/wakil pelapor, dan/atau saksi dalam setiap pelanggaran Kode Etik dirahasiakan oleh saluran pelaporan yang aman dan terpercaya dan memperoleh perlindungan hukum.
2. Saluran pelaporan yang aman dan terpercaya wajib melindungi identitas Pelapor, wakil pelapor, dan/atau saksi dari tindak pembalasan; perundungan, intimidasi, pengucilan sosial, diskriminasi, atau penilaian kinerja yang tidak



adil oleh rekan kerja dan/atau atasan, terkait laporan yang disampaikan.

3. Pelapor, wakil pelapor, dan/atau saksi berhak menempuh jalur hukum bila saluran pelaporan yang aman dan terpercaya, dan Komisi Etik di lingkungan kampus membocorkan identitas pelapor, wakil pelapor, dan/atau saksi yang membuat hilangnya rasa aman dan/atau dianggap membiarkan tindak pembalasan yang dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9 Pemeriksaan Laporan Pelanggaran

1. Komisi Etik wajib memproses Laporan Pengaduan dan/atau dugaan pelanggaran etika dan norma yang dilakukan dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, mitra kerja, dan/atau warga kampus dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Laporan Pengaduan.
2. Komisi Etik memproses laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sebuah sidang tertutup, baik melalui tatap muka langsung maupun secara virtual.
3. Proses pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Verifikasi laporan;
 - b. Pemeriksaan bukti;
 - c. Keterangan langsung Pelapor, wakil pelapor, dan/atau saksi;
 - d. Keterangan Terlapor;
 - e. Keterangan lain yang terkait.
4. Verifikasi laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan untuk memastikan kelengkapan/keutuhan dokumen yang disampaikan baik dari pihak Pelapor/Wakil Pelapor, atau dari saluran pelaporan yang aman dan terpercaya sebagaimana pasal 5 ayat (5), dengan menghadirkan secara langsung pihak Pelapor/Wakil Pelapor, atau dari pihak saluran pelaporan yang aman dan terpercaya.
5. Dalam hal anggota Komisi Etik menjadi pihak Terlapor, maka yang bersangkutan tidak boleh disertakan dalam Sidang Komisi Etik.

Pasal 10 Pemanggilan

1. Pelapor/wakil pelapor dan Terlapor dipanggil secara tertulis dan terpisah untuk diperiksa dalam Sidang Komisi Etik.
2. Pemanggilan secara tertulis bagi Terlapor, dilakukan paling lambat 3 hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
3. Dalam hal Terlapor tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal



- seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai surat panggilan yang pertama.
4. Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
 5. Apabila terlapor tidak hadir pada tanggal pemeriksaan kedua, maka Komisi Etik dapat memeriksa dan memutus perkara pelanggaran etik berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa kehadiran Terlapor.
 6. Dalam hal Pelapor, wakil pelapor, dan/atau saksi butuh pendampingan psikologis, maka Komisi Etik wajib memberikan izin untuk didampingi oleh pihak lain.
 7. Dalam hal Pelapor, wakil pelapor, dan/atau saksi dalam keadaan pemulihan, membutuhkan pendampingan, dan/atau tekanan psikologis dengan dibuktikan dengan surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pelapor dan/atau saksi wajib diwakilkan oleh pihak lain dalam bentuk surat kuasa sesuai aturan perundang-undangan.
 8. Pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (6) dan (7) meliputi; Unit Layanan Terpadu, Satgas PPKS, LKBH UIN Saizu, dan/atau Psikolog internal/eksternal kampus.
 9. Kehadiran pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (7) dalam Sidang Komisi Etik dapat menjadi wakil dari Pelapor dan/atau saksi secara sah.

Pasal 11 Keputusan Hasil Pemeriksaan Laporan

1. Hasil pemeriksaan Sidang Komisi Etik dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Terlapor dan Komisi Etik.
2. Hasil pemeriksaan Komisi Etik diputuskan secara mufakat dalam Sidang Komisi Etik.
3. Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah anggota Komisi Etik.
4. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memutuskan hasil pemeriksaan laporan dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ayat (2), maka keputusan Sidang diambil berdasarkan suara terbanyak anggota Komisi Etik.
5. Dalam hal Terlapor tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Berita Acara Pemeriksaan tetap dijadikan dasar bagi Komisi Etik dalam mengambil keputusan.
6. Keputusan hasil pemeriksaan Laporan Pengaduan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan disampaikan kepada Rektor sebagai rekomendasi sanksi Terlapor.



Pasal 12
Pelaksanaan Rekomendasi dan Rehabilitasi

1. Dalam hal hasil pemeriksaan laporan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada Komisi Etik tidak terbukti, keputusan Komisi Etik wajib disertai rehabilitasi kepada Terlapor.
2. Keputusan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dikeluarkan secara tertulis dan disahkan oleh Rektor.
3. Dalam hal hasil pemeriksaan laporan terbukti, Komisi Etik memberikan rekomendasi sanksi Terlapor kepada Rektor.

Pasal 13
Penjatuhan Sanksi

1. Penjatuhan sanksi dilakukan oleh Rektor berdasarkan rekomendasi Komisi Etik.
2. Komisi Etik merekomendasikan sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan laporan sesuai dengan jenis pelanggaran dan sanksi yang telah ditetapkan pada Peraturan Kode Etik.
3. Sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan Komisi Etik dibebankan kepada anggaran DIPA UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan berlakunya Pedoman Komisi Etik ini, maka seluruh proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik di lingkungan UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto mengacu pada Pedoman Komisi Etik ini.

Pasal 11

1. Pada saat Pedoman Komisi Etik UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto ini berlaku, maka Keputusan Rektor Nomor 2175 Tahun 2021 Tentang Pedoman Komisi Etik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Pedoman Komisi Etik UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR 420 TAHUN 2025 TENTANG
PEDOMAN KOMISI ETIK UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I / II
Nomor:/Un.19/...../...../2024

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada Komisi Etik pada:

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

guna diperiksa/dimintai*) keterangannya sehubungan dengan dugaan Pelanggaran Etik terhadap berupa.....

2. Demikian untuk dilaksanakan

Purwokerto,/...../2024
Ketua Komisi Etik,

(Nama Lengkap)

Tembusan:

- 1.
- 2.
- 3.

